



PEMERINTAH KOTA PALU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C Lt. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113  
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 821.2/644/BKPSDMD/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN BIDAN**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara FATMAWATI, A.Md.Keb dalam Jabatan Bidan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;  
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : **FATMAWATI, A.Md.Keb**  
b. NIP : **198608272017052001**  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur (II/c) / 1 Mei 2018**  
d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Kamonji**  
dalam jabatan **Bidan Pelaksana** dengan angka kredit sebesar **70,042**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal **29/07/2020**

a.n. WALI KOTA PALU  
f KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH, *ES*

**MULIATI, S.H., M.M., M.H.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196508051992032014

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
  2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
  5. Kepala UPTD Puskesmas Kamonji di Palu;
  6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.